



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 240/B/2011/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Jalan Karang Asem Utara No. 32, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Haris, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, alamat Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.35- 36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No.240/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Suwarsono, S.H., R.
Febrytrianto, S.H., M.Hum., Henny Rosana,
S.H., B. Maria Erna E, S.H., M.H., Ayu
Agung, S.sos., S.H., M.H., Antonius Budi
Satria, S.H., M.H., Yanti Widya, S.H,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Agung RI, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SK-067/A/JA/07/2011
tertanggal 5 Juli 2011, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 240/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 30
November 2011 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Agustus
2011 yang dimohonkan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat pada angka I mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka II mengenai Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar; -----

Dalam Pokok Perkara :

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.240/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- 00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 05 September 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 07 September 2011;

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 21 Oktober 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding *in casu* Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA dengan kuasanya bernama La Ode Haris, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT tersebut pada tanggal 5 September 2011, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *in casu* WAHIDIN, S.H.,M.M., NIP.195808111983031005 ;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.240/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat / Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 22 Agustus 2011 (putusan diucapkan) hingga tanggal 5 September 2011 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding pada angka II, mengenai gugatan Penggugat/Pembanding merupakan gugatan yang tidak berdasar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara (objek sengketa dalam perkara *a quo*) dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan,

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No.240/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding banyaknya ditetapkan
sebagaimana tertuang dalam amar putusan
ini ; -

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan peraturan lainnya yang terkait ; ---

----- M E N G A D I L
I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 124/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, S.H.M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota,
 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
 umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
 JARWO LIYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa
 dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun
 kuasa hukumnya masing- masing.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

H.R.

SUHARDOTO, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.H um

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Perincian biaya perkara :

1. R e d a k s i	Rp	
5.000,-		
2. M a t e r a i	Rp	6.000.-
3. L e g e s	Rp	5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp	15.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	219.000,-
J u m l a h	Rp	250.000,-

Hlm. 9 dari 7 hlm. Put. No.240/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.